



PENETAPAN
Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Tdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tondano yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

██████████, tempat dan tanggal lahir ██████████

██████████, NIK ██████████, umur ██████ tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Pedagang Bakso, tempat kediaman di ██████████

██████████, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, nomor handphone ██████████, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email ██████████, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

██████████, tempat dan tanggal lahir ██████████, ██████████

██████████, NIK ██████████, umur ██████ tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di ██████████

██████████, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, nomor handphone ██████████, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email ██████████, selanjutnya disebut sebagai

Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 20 putusan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dari anak para Pemohon dan orang tua calon suami dari anak para Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2022 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tondano melalui aplikasi e-court dengan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Tdo dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon bernama:

██████████, tempat dan tanggal lahir Tondano, ██████████
██████████ (██████ tahun, ██████ bulan), agama Islam, Anak Ke 3,
pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan
Tiada, tempat kediaman di ██████████
██████████, Kabupaten
Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara;

dengan calon suaminya bernama:

██████████, tempat dan tanggal lahir
██████████, ██████████ (██████ tahun, ██████ bulan),
agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat
Pertama, pekerjaan Karyawan Alfamart, tempat
Kediaman di ██████████
██████████, Kabupaten Minahasa;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
3. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan ██████████ pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ██████████, Kabupaten Minahasa, akan

Halaman 2 dari 20 putusan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Para Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: [REDACTED];

4. Bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya, [REDACTED], sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat intim dan saat ini anak Para Pemohon sudah hamil dalam usia kandungan 3 (tiga) bulan;
5. Bahwa kedua belah pihak keluarga telah setuju tentang pernikahan tersebut;
6. Bahwa agar pernikahan anak Para Pemohon dengan [REDACTED] dapat dilaksanakan, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tondano memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Minahasa untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin bagi [REDACTED] (anak Pemohon I dan Pemohon II) untuk menikah dengan [REDACTED];
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Minahasa untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, beserta anak para Pemohon, calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II serta keluarga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan Hakim telah memberikan nasehat terkait banyaknya resiko

Halaman 3 dari 20 putusan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya kegagalan dalam rumah tangga akibat pernikahan dibawah umur, menjadikan terhentinya anak untuk menempuh Pendidikan lebih lanjut, adanya dampak sosial, ekonomi dan psikologis anak jika dipaksakan untuk menikah, serta kekerasan dalam rumah tangga yang dapat terjadi dalam kehidupan rumah tangga anak tersebut, namun tidak berhasil, para Pemohon tetap akan melanjutkan perkaranya, karena dalam keterangannya para Pemohon mengatakan bahwa para Pemohon juga sudah tidak sanggup untuk mengawasi anaknya dengan calon suaminya yang sering datang ke rumah, selain itu anak para Pemohon dan calon suamiya bersikukuh ingin segera menikah dan saat ini anak para Pemohon telah hamil tiga bulan;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa pada sidang telah didengar keterangan anak para Pemohon ([REDACTED]) yang telah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa anak para Pemohon telah menjalin hubungan cinta sejak tiga tahun lalu, dan karena banyaknya gunjingan dari tetangga tentang hubungannya dengan calon suaminya yang belum dalam ikatan perkawinan sedangkan saat ini anak para Pemohon telah hamil tiga bulan, sehingga anak Pemohon I dan Pemohon II ingin segera menikah, dan ia telah siap menjadi istri/ ibu rumah tangga yang akan menjalankan kewajibannya dengan baik dan sesuai dengan ajaran Islam dan ia mencintai calon suaminya tanpa ada paksaan dari pihak lain;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II ([REDACTED]), yang pada pokoknya menerangkan bahwa ia dengan anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan cinta sejak tiga tahun lalu, dan karena banyaknya gunjingan dari tetangga tentang hubungannya dengan calon istrinya yang belum dalam ikatan perkawinan sedangkan saat ini calon istrinya dalam keadaan hamil tiga bulan, sehingga keduanya ingin segera menikah. Selain itu, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah siap menjadi seorang suami/ kepala rumah tangga dan saat ini telah bekerja sebagai pegawai Alfamart dengan penghasilan setiap bulan lebih kurang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta

Halaman 4 dari 20 putusan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan akan berusaha mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tannganya nanti, serta ia mencintai calon istrinya tanpa ada paksaan dari pihak lain dan ingin bertanggung jawab atas calon istrinya yang saat ini sedang hamil;

Bahwa hakim telah mendengar pula keterangan dari Pemohon I dan Pemohon II dan juga keluarga calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya menyatakan kesanggupan untuk membantu, membimbing dan mengarahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya dalam berumah tangga baik dari segi ekonomi atau pun psikologis anak sampai anak tersebut dewasa;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Asli Surat Penolakan Pernikahan, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Minahasa, Nomor [REDACTED] dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama [REDACTED] NIK [REDACTED] dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, cocok dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama [REDACTED] NIK [REDACTED] dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, cocok dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama [REDACTED], Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, cocok dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama [REDACTED], Nomor [REDACTED], - yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 5 dari 20 putusan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Minahasa telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama [REDACTED] NIK [REDACTED] dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, cocok dan diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama [REDACTED], Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, bermaterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, cocok dan diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama NURALDI SURYADI NIK [REDACTED] dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, cocok dan diberi tanda P.8;
9. Asli surat keterangan dokter Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas [REDACTED] tertanggal 3 Januari 2022, dan diberi tanda P.9

B. Saksi:

Dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah;

Saksi I : [REDACTED] tempat dan tanggal lahir [REDACTED], [REDACTED], umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh lepas, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Kecamatan Tondano Barat Kabupaten Minahasa, pada pokoknya menyatakan;

- Bahwa Saksi adalah sepupu dari Pemohon II;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak Pemohon I dan Pemohon II dan juga calon suaminya bernama [REDACTED];

Halaman 6 dari 20 putusan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat keduanya pergi berdua dan pernah beberapa kali melihat calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II datang berkunjung ke rumah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perjaka;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat hubungan sah dengan perempuan lain;
- Bahwa antara [REDACTED] dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, dan sepersusuan;
- Bahwa tidak ada paksaan dari kedua orang tua baik dari orang tua anak Pemohon I dan Pemohon II dan juga keluarga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II untuk segera menikah;
- Bahwa saat ini Aldi bekerja sebagai pegawai Alfamart, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II telah lulus SMA dan tidak melanjutkan kuliah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika saat ini Anisa telah hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi sudah menasehati keduanya namun tidak berhasil, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tetap ingin menikah;
- Bahwa saksi melihat calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk mengurus dan membimbing calon istrinya dalam berumah tangga;
- Bahwa keduanya jika tidak dinikahkan akan menjadi fitnah dan ditakutkan akan melakukan perbuatan zina dan jika ternyata [REDACTED] telah hamil maka akan ada gunjingan dari warga sekitar terhadap [REDACTED] dan keluarganya;
- Bahwa saksi sebagai keluarga siap membantu dan membimbing anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya;

Saksi II : [REDACTED], tempat dan tanggal lahir [REDACTED], [REDACTED], Umur [REDACTED] tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa,

Halaman 7 dari 20 putusan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Tdo



Kabupaten Minahasa, pada pokoknya menyatakan;

- Bahwa, Saksi adalah keponakan Pemohon II;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama [REDACTED] dan juga mengenal calon suaminya sejak tahun 2017;
- Bahwa Saksi sering melihat calon suami [REDACTED] datang ke rumah Pemohon I dan Pemohon II untuk berkunjung dan saksi beberapa kali lihat keduanya jalan berdua;
- Bahwa saat ini Aldi bekerja sebagai kasir di Alfamart dengan penghasilan lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa saat ini Anisa telah lulus SMA dan tidak melanjutkan kuliah;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Anisa telah hamil lebih kurang 4 (empat) bulan;
- Bahwa jika Anisa tidak segera dinikahkan maka akan jadi gunjingan masyarakat sekitar;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa antara [REDACTED] dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab serta sepersusuan;
- Bahwa [REDACTED] berstatus jejaka dan tidak dalam hubungan dengan wanita lain selain Astri;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah sepakat untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya serta tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi telah menasehati keduanya namun tidak berhasil, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tetap ingin menikah;
- Bahwa saksi selaku keluarga sanggup untuk membantu dan membimbing keduanya dalam kehidupan pernikahannya;

Halaman 8 dari 20 putusan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Tdo



Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak keberatan,

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan, Hakim telah berusaha menasehati Pemohon I dan Pemohon II agar mengurungkan niatnya mengajukan dispensasi kawin dengan pertimbangan resiko yang akan terjadi yakni dampak sosial, ekonomi dan psikologis jika anak dipaksakan untuk menikah, sehingga sebaiknya menunggu usia anak Pemohon I dan Pemohon II hingga dewasa menurut ketentuan yang berlaku, namun hal tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan keduanya setuju untuk melangsungkan perkawinan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, anak Pemohon I dan Pemohon II menyatakan kesiapannya untuk menjadi seorang istri/ ibu dan akan menjalankan kewajibannya dan akan senantiasa mendukung calon suaminya agar tercipta rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rohmah* selain itu calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II juga telah menyatakan kesiapannya menjadi suami/ ayah dan akan mencintai dan berusaha memberikan nafkah yang layak untuk calon istri dan anaknya dan saat ini calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai pegawai Alfamart dengan penghasilan bersih lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Halaman 9 dari 20 putusan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Pemohon dan orang tua calon suami dari anak para Pemohon telah memberikan keterangan membenarkan hubungan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya dan sudah menasehati keduanya namun tidak berhasil, dan apabila keduanya tidak dinikahkan maka akan adanya gunjingan dari warga sekitar mengingat anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil 3 (tiga) bulan dan hal tersebut akan menjadi aib yang memalukan bagi keluarga. Pemohon I dan Pemohon II dan keluarga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II menyatakan kesanggupannya untuk membantu dan membimbing anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II baik dari segi ekonomi maupun psikologi;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II agar menunda keinginan untuk segera menikah dengan pertimbangan resiko adanya pernikahan dini baik dari segi kesehatan organ reproduksi bagi anak Pemohon I dan Pemohon II dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga karena usia keduanya masih sama-sama belum mencapai kematangan psikososial yang akan berakibat adanya perceraian pada pernikahan usia dini, namun hal tersebut tidak berhasil, sehingga pemeriksaan atas perkara *a quo* dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anaknya bernama [REDACTED] berumur [REDACTED] tahun [REDACTED] bulan dengan seorang pria bernama [REDACTED] umur [REDACTED] tahun [REDACTED] bulan;
2. KUA Kecamatan [REDACTED] menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak para Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: [REDACTED];
3. Bahwa hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya, sudah sedemikian eratnya serta anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil

Halaman 10 dari 20 putusan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga bulan, sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir kalau tidak segera dinikahkan akan terjadi pelanggaran hukum agama yang berkepanjangan ;

4. Bahwa kedua belah pihak keluarga telah setuju tentang pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1-6, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat P.1-P.9 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Surat Penolakan Pernikahan) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya penolakan untuk melangsungkan perkawinan dari KUA, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3 (fotokopi KTP) dan P.4 (fotokopi kartu keluarga) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I dan Pemohon II dan legal standing Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi akta kelahiran) dan P.6 (fotokopi KTP) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas anak Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun, namun demikian dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan diatur adanya

Halaman 11 dari 20 putusan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan dengan alasan yang mendesak dengan disertai bukti-bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 dalam pemeriksaan, Hakim harus mengidentifikasi: apakah anak yang diajukan dalam permohonan menyetujui rencana perkawinan, apakah kondisi psikologis, Kesehatan dan kesiapan anak telah layak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga dan apakah terdapat paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak;

Menimbang bahwa sesuai Pasal 16 huruf (j) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Hakim juga harus mempehatikan kepentingan terbaik bagi anak dari segi psikologi, kesehatan, pendidikan, ekonomi dan social budaya serta memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, social, Kesehatan dan Pendidikan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan usia anak Pemohon I dan Pemohon II yang masih di bawah 19 (Sembilan belas) tahun, oleh karena itu anak Pemohon I dan Pemohon II masih belum mencapai tingkat kematangan psikososial dan cenderung mengalami krisis identitas, yang mana pada usia ini akan mempertanyakan siapa dirinya karena kebingungan menghadapi perubahan fisik, anatomik, psikologis, dan sosial yang dipertimbangkan dari nilai-nilai maupun kebudayaan yang berlaku dalam masyarakat, sehingga apabila tidak mendapatkan arahan yang benar akan mengacu pada tindakan-tindakan destruktif, untuk itu masih perlu arahan dan dukungan dari keluarga terutama orang tua, sebagaimana menurut teori perkembangan psikososial Erik Erikson dalam Brjorklun dan Blasi tahun 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai maka telah memenuhi syarat formil dan materil, bukti tersebut menunjukkan anak Pemohon I dan Pemohon II telah menyelesaikan program pemerintah wajib belajar 12 (dua belas) tahun, guna memiliki daya saing di era globalisasi saat ini, sehingga anak Pemohon I

Halaman 12 dari 20 putusan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II dianggap mampu untuk bersosialisasi dan mulai membina rumah tangga serta mendidik anak-anaknya kelak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai maka telah memenuhi syarat formil dan materil menunjukkan usia calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II berusia 23 tahun yang mana usia tersebut merupakan fase transisi dari remaja ke dewasa muda sehingga biasanya seseorang pada usia tersebut akan rentan mengalami tekanan, sehingga masih perlu adanya bimbingan dari orang tua serta keluarga;

Menimbang, bahwa saat ini calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai pegawai Alfamart dengan penghasilan lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya, maka calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok calon istrinya dan anaknya kelak, selain itu adanya kesanggupan kedua orang tua anak Pemohon I dan Pemohon II dan keluarga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II untuk ikut membantu dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keduanya, sehingga dapat terpenuhi hak anak dari segi ekonomi;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang berusia 18 (delapan belas) tahun saat ini sedang hamil 3 (tiga) bulan berdasarkan asli bukti P.9 telah dinazegelen maka telah memenuhi syarat formil dan materil dan dalam studi yang berjudul *Pregnancy as a Psychological Event* yang dipublikasikan dalam *US National Library of Medicine National Institutes of Health* kondisi ibu hamil sering kali mengalami perubahan emosi, serta kehamilan diidentifikasi sebagai pemicu potensial yang secara serius mempengaruhi status psikis ibu hamil selama periode perinatal dan kesehatan bayi di dalam kandungan dan ketika lahir, sehingga dibutuhkan hubungan yang tepat dari pasangan dan dukungan dari masyarakat untuk berperan penting dalam mengatasi stress selama kehamilan dan pasca melahirkan;

Menimbang, bahwa social budaya yang berada dilingkungan tempat tinggal anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya menganut adat ketimuran yang berpegang teguh pada sopan santun dan akhlak, akan berdampak negatif seperti mendapat tekanan dan gunjingan dari orang-orang

Halaman 13 dari 20 putusan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disekitar apabila anak Pemohon I dan Pemohon II yang dalam kondisi hamil tidak segera dinikahkan, dan hal tersebut akan berdampak bagi kesehatan dan psikis dari anak Pemohon I dan Pemohon II dan bayi yang sedang dikandungnya, dan saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan dukungan dan peran penting dari calon suami, orang tua serta lingkungan yang sehat untuk menjaga kesehatan anak Pemohon I dan Pemohon II dan juga bayinya, selain itu juga berdampak pada orang tua anak (Pemohon I dan Pemohon II) akan merasa malu dan menjadi aib karena dianggap tidak mampu mendidik anaknya;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana di atur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai angka 1, 2, 3, 4 dan 5 dalil pokok Pemohon I dan Pemohon II, adalah fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 terkait adanya gunjingan dari tetangga dan juga warga sekitar terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II yang sedang hamil namun belum dalam ikatan pernikahan, menjadikan anak Pemohon I dan Pemohon II yang sedang hamil dan belum matang secara psikis sulit untuk menghadapi gunjingan-gunjingan tersebut, hal ini akan berdampak buruk bagi mental anak Pemohon I dan Pemohon II dan juga dapat membahayakan Kesehatan anak Pemohon I dan Pemohon II serta bayi yang dikandungnya;

Halaman 14 dari 20 putusan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis, keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon I dan Pemohon II, keluarga calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung dari [REDACTED] [REDACTED] berdasarkan akta kelahiran nomor [REDACTED], - dan kartu keluarga Nomor [REDACTED];
2. Bahwa benar Perkawinan antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II ([REDACTED]) dengan [REDACTED] [REDACTED] ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] karena anak kandung Pemohon I dan Pemohon II belum berumur 19 tahun sesuai dengan surat penolakan nomor [REDACTED];
3. Bahwa benar kedua belah pihak baik dari keluarga calon pengantin laki-laki dan perempuan telah sepakat dan setuju tentang pernikahan tersebut;
4. Bahwa benar anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya mengetahui dan tidak keberatan tentang pernikahan tersebut dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
5. Bahwa benar saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II sedang hamil 3 (tiga) bulan sesuai dengan surat keterangan dokter nomor 07/SKD/PKMKOYA/I/2022 dan membutuhkan dukungan dan peran dari calon suaminya selama kehamilan dan pasca melahirkan;
6. Bahwa benar anak Pemohon I dan Pemohon II ([REDACTED]) dan calon suaminya ([REDACTED]) telah siap baik fisik maupun psikis untuk menjadi suami-istri/ ayah-ibu dan membina keluarga yang sakina mawaddah wa rohmah;
7. Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II dan keluarga calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk membantu dan membimbing baik dalam hal ekonomi atau pun psikologis anak Pemohon I dan Pemohon II dan istrinya sampai keduanya dianggap telah dewasa dalam membina rumah tangganya;

Halaman 15 dari 20 putusan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar apabila keduanya tidak segera dinikahkan akan menjadi fitnah bagi anak Pemohon I dan Pemohon II dan keluarganya;
9. Bahwa benar calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai pegawai Alfamart dengan penghasilan setiap bulan lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
10. Bahwa benar antara [REDACTED] dan [REDACTED] tidak terdapat hubungan darah maupun sepersusuan;
11. Bahwa benar [REDACTED] tidak dalam pinangan laki-laki lain selain [REDACTED];
12. Bahwa benar [REDACTED] tidak terikat perkawinan secara sah dengan perempuan lain;

Menimbang bahwa, fakta hukum di persidangan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan, telah menunjukkan bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak ada larangan kawin sebagaimana ketentuan Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan yang akan dilangsungkan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada larangan kawin menurut syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dampak yang akan dirasakan jika tidak segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak hanya berdampak pada keduanya dan juga keluarga dari keduanya namun juga bagi bayi yang akan dikandungnya, yakni tidak memiliki nasab kepada ayahnya dan hal ini akan berdampak pada waris-mewarisi dan nasab akan diikutkan kepada ibunya;

Menimbang, bahwa jika hubungan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dibiarkan maka akan menambah dosa, terlebih lagi Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua sudah tidak sanggup untuk mengawasi anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya dan apabila tidak diberikan izin dispensasi kawin akan terjadi

Halaman 16 dari 20 putusan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan di bawah tangan yang akan mengacaukan proses-proses hukum yang akan terjadi menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Islam bersikeras tidak mengenal kompromi dalam memberantas kemaksiatan (penyakit masyarakat), karena apabila kemaksiatan itu dibiarkan merajalela berarti kita menjerumuskan ke lembah kehinaan, sedangkan kemaksiatan itu ibarat kanker ganas, apabila tidak segera di obati akan menggerogoti tubuh manusia sampai mati, oleh karena itu pencegahan bersikap proaktif dan preventif (pencegahan) dalam menghilangkan kemudharatan itu tidak boleh sampai menimbulkan kemudharatan lain baik ringan atau yang lebih berat. Namun apabila kemudharatan itu tidak dapat dihilangkan kecuali dengan menimbulkan kemudharatan yang lain, maka haruslah memilih kemudharatan yang relatif lebih ringan dari yang telah terjadi. Hal ini sesuai dengan qowa'idul fiqhiyah dalam kitab Mulakhos Mandhumah Fiqhiyyah yang di ringkas oleh Abu Humaid Abdullah al Falasi dari kitabnya As Syeikh Muhammad Sholeh Al Usaimin dalam kaidah ke 20 dikatakan :

إذا تعارض ضرران دفع أخفهما

Artinya : "Jika ada dua mudharat (bahaya) saling berhadapan maka di ambil yang paling ringan"

Menimbang, bahwa alasan tersebut menurut Hakim telah dapat dikategorikan sebagai alasan mendesak sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, oleh karena itu Hakim berpendapat, telah terdapat alasan yang cukup untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Tondano dalam hal ini sebagai perpanjangan tangan pemerintah perlu untuk melaksanakan pelayanan dan membuat penetapan sesuai dengan pertimbangan kemaslahatan masyarakat, hal ini sesuai dengan Qowa'idul Fiqhiyah dalam kitab al-Asybah wan Nadzair halaman 128, karangan Syekh Jalaluddin As-Suyuti, yang berbunyi :

تصرف الامام على الرعية منوط المصلحة

Halaman 17 dari 20 putusan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Pelayanan/pengurusan pemerintah terhadap rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan" (Al-Asybah wan Nadzair :128)

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Tondano sebagai bagian dari pemerintah demi kemaslahatan perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II dengan berdasarkan ketentuan tersebut di atas juga Pasal 1 angka (1) perubahan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 ayat (2) huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, istri Pemohon I dan Pemohon II dan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan keluarga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang menyatakan sanggup membantu dan membimbing serta mengarahkan anak tersebut dari dampak psikologis dan sosiologis setelah menikah karena masih di bawah umur, maka hakim berkeyakinan kedua orang tua [REDACTED] dan [REDACTED] [REDACTED] ingin mewujudkan kebahagiaan anak-anaknya kelak dalam berumah tangga dengan membantu dan membimbing dan mengarahkan keduanya, selain itu anak Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan dan pernyataannya dalam persidangan bahwa telah siap dan sanggup menjadi istri/ ibu dengan mematuhi suaminya dan menjalankan kewajibannya sebagaimana muslimah menaati perintah Allah dan menjalankan sunnah Rasul, demi mewujudkan kebahagiaan dalam rumah tangga, hal ini sesuai dalam al-Qur'an surat an Nur ayat 32 yang artinya :

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurniaNya, dan Allah maha luas pemberianNya lagi maha mengetahui"

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan cukup beralasan oleh

Halaman 18 dari 20 putusan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Hakim patut untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anaknya bernama [REDACTED] dengan pria bernama [REDACTED] dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala ketentuan Pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II ([REDACTED]) untuk menikah dengan seorang pria bernama [REDACTED];
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED]o, Kabupaten Minahasa untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh Nadzarina Hanuranda, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Novita Gobel, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 19 dari 20 putusan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

Ttd

Nadzarina Hanuranda, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Novita Gobel, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK Perkara	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. PNB	Rp10.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp135.000,00
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)	

Halaman 20 dari 20 putusan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Tdo